

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi seluruh makhluk hidup dan proses kehidupan, kebutuhannya akan air harus terpenuhi baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Namun banyak orang Indonesia masih kekurangan air bersih, terutama mereka yang berpenghasilan rendah di pinggiran kota dan pedesaan. Sesuai dengan target *Milenium Development Goals* (MDGs), Pemerintah telah menetapkan target pada tahun 2015 bahwa sebanyak 68,87% dari jumlah penduduk Indonesia memiliki akses terhadap sumber air minum layak. Namun banyak warga di seluruh Indonesia yang menghadapi kesulitan mengakses sumber air bersih dan sanitasi karena keterbatasan infrastruktur yang ada. Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan Nasional untuk menyediakan air bersih dan sanitasi bagi semua Kabupaten, Kota di seluruh Negeri. Bank Dunia mendukung langsung Program Pemerintah Pusat ini untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari program ialah untuk mengurangi kasus diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan. Program ini dikenal sebagai Program PAMSIMAS<sup>1</sup>. Namun,

---

<sup>1</sup> Qumaruddin, Mochammad, et al. Pemanfaatan air bersih masyarakat pada program pamsimas di desa raguklampitan kabupaten jepara." Prosiding seminar nasional & Internasional 1. Vol, No 1, 2017

saat ini banyak ditemukan daerah dengan kondisi air yang buruk atau bahkan kekurangan air, sehingga sulit untuk mencapai Perilaku hidup higienis.

Kesehatan Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan masalah air, 47% orang masih berperilaku buang air besar disembarangan tempat seperti sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka, menurut hasil studi Indonesia sanitasi Pembangunan Program (ISSDP) tahun 2006<sup>2</sup>. Sebuah laporan dari kolaborasi *WHO UNICEF* pada tahun 2004 menyatakan bahwa kualitas air minum dan sanitasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan Negara lain di Asia Tenggara. Penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 218 juta jiwa pada tahun 2015, dengan 103 juta jiwa atau 47% dari total, belum memiliki akses terhadap air bersih. Di antara penduduk perdesaan, sekitar 62% atau 73 juta jiwa, belum memiliki akses terhadap sanitasi, dan 31% atau 36 juta jiwa, belum memiliki akses terhadap air bersih.<sup>3</sup>

Program Pamsimas dalam Peraturan Pemerintah No.122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum adalah salah satu Program dan tindakan nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan dukungan Bank Dunia untuk meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat. Pemerintah pusat menjalankan

---

<sup>2</sup> Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2012.

<sup>3</sup> Andito, Bagus Danar, Ari Subowo, and Dewi Rostyaningsih. "Evaluasi Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di kecamatan Karangrayu kabupaten Grobogan." *Journal of public policy and management Review* 2.4 (2013): 140-148

Program Pamsimas dengan memberikan bantuan secara langsung ke tingkat desa, Program ini berfokus pada kelompok miskin yang belum memiliki akses ke layanan air minum dan sanitasi di daerah perdesaan dan pinggiran kota. Yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 yang mengatur pengembangan sistem penyediaan air minum untuk hak rakyat atas air minum. Tujuan Program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat di masyarakat serta meningkatkan akses yang berkelanjutan terhadap air minum dan sanitasi. Tujuan lain dari Program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga lokal, baik Pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mengelola layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan efisien dan berkelanjutan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi (PHBS).<sup>4</sup>

Peraturan Nomor 69 tahun 2014 tentang hak guna air yang tertuang dalam mengatur sumber daya air, yang merupakan sumber daya penting di Indonesia. Pemerintah menganggap air sebagai hal yang penting dan mengharapkn semua warganya mendapatkan hak tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 33 Ayat 3 UU 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

---

<sup>4</sup> Nofiandi, Hardiles, Achmad Taufik m and Wiwik Widayati. Peran masyarakat dalam melaksanakan program Pamsimas di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak." *Journal of politic and government studies* 3.4 (2014): 311- 325.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (PP PSPAM 2005). Memiliki beberapa klausul yang menarik dan kontroversial, salah satunya adalah klausur yang menyatakan keterlibatan swasta dalam sistem penyediaan air minum, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 9, yang menyatakan:

Pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara atau daerah, koperasi, perusahaan swasta, dan kelompok masyarakat. Organisasi ini juga dikenal sebagai penyelenggara.<sup>5</sup>

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, pemerintah akan melakukan pembangunan penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat. RPJM menjelaskan bahwa pembangunan ini akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor terkait lainnya seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa. RPJM juga menegaskan bahwa pembangunan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan tanggap kebutuhan juga dikenal sebagai pendekatan tanggap kebutuhan dan pendekatan yang diintegrasikan dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, dan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pelayanan air minum dan sanitasi yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab utama pemerintah daerah, harus diprioritaskan dalam belanja

---

<sup>5</sup> Ade, Irwan, Julianti Tou Harne, and Anditia Ezra .Evaluasi Tingkat Pelayanan Air Bersih Program Pamsimas Jorong Guguk Jmabu-Bonai, Nagari III koto, Kecamatan Rambatan.Diss.Universitas Bung Hatta, 2020.

daerah untuk menyediakan layanan dasar yang ditetapkan dengan pelayanan minimal (SPM)<sup>6</sup>.

Kebijakan yang diatur oleh UU No.7 Tahun 2004, PP No.16, dan Permen PU No.18/PRT/M/2007. Pilihan teknis tentang penyediaan sarana air minum untuk masyarakat perdesaan dan pinggiran kota termasuk menentukan jenis prasarana, melaksanakan perencanaan dan pembangunan fisik, dan mengelola operasional dan pemeliharaan prasarana yang akan dibangun.. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih sistem penyediaan air minum yang mereka inginkan. Baik masyarakat maupun tim fasilitator bertanggung jawab atas konsekuensi yang dibuat. Sebelum itu, fasilitator akan memberikan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan dari system penyediaan sarana air minum yang akan dipilih masyarakat. Penyediaan sarana dan prasarana air minum yang lebih baik akan memungkinkan masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya untuk mendapatkan jumlah air yang memadai dengan kualitas yang sesuai dengan standar kesehatan dengan mudah diakses, naik melalui pembangunan sarana dan prasarana air minum yang baru maupun rehabilitasi sarana dan prasarana air minum yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Karena kurangnya pemeliharaan dan

---

<sup>6</sup>Yati, Ida, et al. "evaluasi pelaksanaan kebijakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) DI kabupaten purwakarta (studi kasus di desa cikadu kecamatan cibatu)."kebijakan :jurnal ilmu administrasi 12.2 (2021):83-93

keterbatasnya sumber air, prasarana air minum yang tidak berfungsi dengan baik menjadi lebih buruk.<sup>7</sup>

Penyediaan pembangunan air minum dan sanitasi untuk masyarakat pinggiran Kota dan Pedesaan harus memperhatikan bentuk layanan yang sesuai. Karena itu bentuk pelayanan pembangunan air minum harus diperhatikan karena sangat menentukan kualitas pemanfaatan dan pemilihan pembangunan air minum dan sanitasi. Salah satu Program Pemerintah dalam penyediaan air minum yang ditujukan untuk masyarakat pinggiran kota, pedesaan berupa Program Nasional penyediaan air minum dan berbasis sanitasi masyarakat (PAMSIMAS)<sup>8</sup>.

Program PAMSIMAS terdiri dari lima komponen kegiatan

- a. Pembedayaan masyarakat dan mengembangkan kelembagaan lokal
- b. Peningkatan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat
- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi
- d. Insentif untuk desa/kelurahan dan kabupaten/kota
- e. Dukungan untuk pelaksanaan dan manajemen proyek

---

<sup>7</sup> Astutu, Marlina Tri, and Mardwi Rahdrianwan."Evaluasi pengelolaan program pamsimas di lingkungan permukiman kecamatan Mijen, Semarang." *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 2.4 (2013) 2.3 : 938-947

<sup>8</sup> Setyoadi, Nino Heri,"Penilaian Sistem Pelayanan Infrastruktur air minum program Pamsimas (Studi Kasus Kabupaten Cilacap).*Jurnal social ekonomi pekerjaan umpeum* 6.2 (2014)

Peraturan Nomor 122 Tahun 2015 mengatur pengguna Pamsimas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum, pasal 2 menyatakan bahwa SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mejadi satu-satunya sumber air bersih untuk dikonsumsi secara terus menerus atau berkelanjutan Pelaksanaan.<sup>9</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.491/MENKES/PER/IV/2010 tentang kualitas air minum yang memenuhi standar kesehatan juga mendukung Program Pamsimas. Dalam situasi ni, orang mengonsumsi air minum yang sehat yang memenuhi standar higienis yang meliputi air yang jernis, tidak berbau, dan tidak berwarna. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, air ini boleh dikonsumsi setelah dimasak sebagai sumber air yang layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Pemerintah Indonesia memberikan wewenang kepada masing-masing Kota atau Kabupaten untuk menjalankan Program Pamsimas secara teknis. Program Pamsimas telah ditetapkan di 22,961 Desa atau Nagari di 376 Kabupaten atau Kota di 33 Provinsi Indonesia. Secara teknis,pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola Pamsimas. Pada tahun 2008-2012, 6.845 orang berhasil menerapkan Pamsimas tahap 1 di 110 Kabupaten

---

<sup>9</sup> Theresia, Berlian Afrida. Evalueasi Perencanaan Pelaksanaan dan Pelaporan Audit Atas Program Penyediaan air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) (Studi kasus pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat). Universitas Andalas 2016.

atau Kota dari 15 Provinsi. Sedangkan Program Pamsimas tahap II dilaksanakan pada tahun 2013 sampai 2016 salah satu daerah yang telah menjalankan Program Pamsimas adalah Provinsi Sumatera Barat. Sejak tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat sudah melaksanakan di sebagian kota/kabupaten yang ada di Sumatera Barat khususnya pada Kota Padang menjadi salah satu daerah yang ikut menerapkan program Pamsimas ditahap I dimulai tahun 2008-2012, Pamsimas tahap II dimulai tahun 2013-2015 dan Pamsimas tahap dimulai tahun 2016-2019<sup>10</sup>

Dalam Program Pamsimas, Pemerintah Kota Padang mendukung kebutuhan air minum bersih yang layak konsumsi melalui Peraturan Nomor 15 Tahun 2016 tentang rencana aksi daerah dan Penyehatan lingkungan. Dalam Pelaksanaan Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan Berbasis Masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, melaksanakan mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun berdasarkan Keputusan Walikota Padang No 15/2016<sup>11</sup>. Pedanaan Program

<sup>10</sup> Angraini, Sri Fikri, et al. Efektivitas Pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di negari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *Journal of multidisciplinary research and Development* 5.1 (2022): 436-442

<sup>11</sup> Sanima, Ratih, dan Baskoro Wicaksono "Evaluasi dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas) di desa pasir batu mandi kecamatan Sungai Lala Kabupaten indragiri Hulu Tahun 2018 *Jurnal online mahasiswa (JOM) bidang ilmu social dan ilm politik* 7.1:1-12



Pamsimas melalui sumber dana pemerintah dan pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes), serta dana kontribusi masyarakat<sup>12</sup>

Pembangunan sarana dan Prasarana air minum dan sanitasi dalam Program PAMSIMAS didasarkan pada pilihan yang diinformasikan (*Informed Choice*)<sup>13</sup>. Ada tiga cara untuk membangun sistem penyediaan air minum dan sanitasi (SPAMS), yaitu memperluas penyediaan, mengembangkan, dan mengoptimalkan. Dalam mengelola Program Pamsimas, masyarakat memiliki peran yang lebih besar, dan pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan itu semua peranan serta masyarakat dalam Pengelolaan Pamsimas oleh karena pelayanan ada dua metode yang digunakan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi ini. Yang pertama adalah pendekatan berbasis lembaga yang melibatkan organisasi: yang kedua adalah pendekatan berbasis masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam menerapkan bagaimana Program dilaksanakan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

---

<sup>12</sup>Ibid.

<sup>13</sup> ibid

sumber daya air adalah melalui pembedayaan masyarakat, dimana masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya air secara <sup>14</sup>.

Kebijakan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional (RPJM), yang menetapkan bahwa seluruh rakyat Indonesia akan memiliki akses ke layanan air minum dan sanitasi dasar pada akhir periode RPJM 2015-2019. Dengan dukungan dari sejumlah peraturan hukum penting yang berkaitan dengan manajemen Program Pamsimas, antara lain<sup>15</sup>.

1. PP No. 122 Tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum.
2. PP No. 69 Tahun 2014 tentang hak guna air.
3. Perpres No. 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi.<sup>16</sup>

Program Pamsimas merupakan Program aksi nyata pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan perdesaan untuk menciptakan perilaku hidup sehat dan bersih melalui sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah daerah mengelola Program Pamsimas. Dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Bina

---

<sup>14</sup> Eriyanto, Yudha Dahniar. 2006. "*Pengelolaan sumber air bersih secara partisipatif di gunung merbabu*". tugas akhir tidak diterbitkan.

<sup>15</sup> Fatriyah, Nina Sa'idah. "Evaluasi program pamsimas di desa seletreng kecamatan kepongongan kabupaten situbondo. Acton 15.1 (2019):44-45

<sup>16</sup> ibid

Pembangunan Daerah, Departemen dalam Negari No.900/1307/IV/BANGDA pada 11 September 2006, Pemerintah daerah menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam Program Pamsimas Adapun Kelurahan Lambung Bukit yang juga termasuk dalam penerima PAMSIMAS III pada tahun 2016 berdasarkan keputusan Menteri pekerja umum dan perumahan rakyat No 565/KPTS/M/2015, Program Pamsimas III dimulai dari tahun 2016 hingga 2019. Dengan menerapkan pendekatan berbasis masyarakat, Program ini melindungi masyarakat secara keseluruhan, tidak peduli kaya atau miskin, dan menggunakan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat<sup>17</sup>.

PAMSIMAS, Program Pemerintah Pusat yang didukung oleh pemerintah daerah dengan bantuan dana Bank Dunia, bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bersih melalui penyediaan air minum dan sanitasi. Program Pamsimas melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan Pamsimas dan penentu dalam seluruh proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Program penyediaan air bersih dan sanitasi harus dilaksanakan di lingkungan yang buruk karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti masyarakat sebagai pelaku penghasil sampah, teknologi, dan manajemen pengelola air bersih dan sanitasi. Karena itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air bersih dan sanitasi adalah titik penting

---

<sup>17</sup> Nina SA'indah hlm 46

dalam pembedayaan karena masyarakat tidak memiliki dan harus ikut bertanggung jawab<sup>18</sup> dan bagaimana pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Sumber air yang digunakan untuk Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit cenderung sering kering pada saat digunakan dalam proses pelaksanaan pamsimas di RW 02 yang mana mengakibatkan Pamsimas di RW 02 tidak dapat berjalan dengan optimal. Masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit tidak semua memiliki sumur gali sebagai sumber air minum yang digunakannya, masyarakat lebih beraktivitas di sungai sebagai tempat sumber air bersihnya. Pada musim kemarau masyarakat Lambung Bukit di RW 02 dalam menggunakan air bersih hanya cukup untuk masak saja untuk kebutuhan lainnya masyarakat perlu beraktivitas sebagai sumber air untuk mencuci dan mandi<sup>19</sup>.

Kelurahan Lambung Bukit merupakan lokasi permukiman yang perkembangannya masih jauh dari diharapkan. Dalam penempatan lokasi (PAMSIMAS) terdapat 25 lokasi Kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota Padang No 122 tahun 2010.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Meithasari, Anindya, and Ari Subowo "Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di desa Kebongulo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali" *Journal of public policy and management Review* 5.2 (2016): 440-453

<sup>19</sup> Insani, SAFIRA "Efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Temanggung " *Journal of public policy and administration reseach* 5.6 (2016)

<sup>20</sup> Astuti , Marlina Tri, and Mardwi Rahdrianwan.

Tabel 1.1


## Daftar Penetapan Lokasi Program Pamsimas

NO	RW/Kelurahan	Kecamatan
1	Cindakir/Teluk Kabung Utara	Bungus Teluk Kabung
2	Pisang/Teluk Kabung Selatan	Bungus Teluk Kabung
3	Batu Busuk/Lambung Bukit	Pauh
4	Koto Lalang/Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung
5	Beringin/ Balai Gadang	Kota Tengah
6	Batu Taba	Lubuk Begalung
7	Rawang/ Bungus selatan	Bungus Teluk Kabung
8	Padang Sarai/ Lubuk Minturun	Koto Tengah
9	Parak Buruk	Koto Tengah
10	Parak/ Pengambiran Ampalu	Lubuk Begalung
11	Taluk Bayur	Padang Selatan
12	Air Dingin/ Balai Gadang	Koto Tengah
13	Banda Lurus/ Sungai Sapih	Kuranji
14	Lubuk Gajah/ Sungai Lareh	Koto tengah
15	Koto Lalang	Lubuk kilangan
16	Sebarang Padang	Padang selatan
17	Pulai	Koto tengah
18	Ikur Koto	Koto Tengah
19	Kpg Teluk Buo/ Tlk Kbg Tengah	Bungus Teluk Kabung
20	Rawang Dadok Tunggul Hitam	Koto Tengah
21	Piai Gunung Nago	Pauh
22	Limau Manis	Pauh
23	Kampung Juo	Lubuk Begalung
24	Seberang Palinggam	Padang Selatan
25	Kurao pagang	Nanggalo

Sumber: Peraturan Walikota Padang Nomor 122 tahun 2010

Berdasarkan tabel 1.1 yang di paparkan di atas terlihat Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang menjadi salah satu daerah menerima Program PAMSIMAS pada tahun 2012.

Program Pamsimas diberikan kepada daerah yang membutuhkan dan siap menjaga dan mengelola sistem yang telah dibangun. Sejak tahun 2012 Kelurahan Lambung Bukit telah berpartisipasi dalam Program Pamsimas.. Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan dengan Lembaga melalui Dinas dan yang kedua dengan pendekatan Berbasis Masyarakat.



Sumber: Dokumentasi peneliti, 22 Juli 2023

Dalam pelaksanaan Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit terdapat masyarakat yang tidak ikut dalam pelaksanaan Pamsimas mulai dari partisipasi aktif masyarakat , perencanaan, dan pemeliharaan Pamsimas

mengenai permasalahan sarana dan prasarana pamsimas dipertegas oleh pernyataan sebagai berikut:

...”yang mana di dalam implementasi Program Pamsimas peran serta dari masyarakat dalam mensukseskan Pamsimas sebagai perilaku utama dari Program PAMSIMAS yang mana peran dari masyarakat itu sendiri tidak terlibat dalam proses pelaksanaan Pamsimas mulai dari perencanaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Lambung Bukit, yang mana masyarakat tidak memelihara dengan baik fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pamsimas ini.. “(Berdasarkan wawancara dengan Defriandi selaku lurah. Pada 16 Agustus 2023)

Di Kelurahan Lambung Bukit, Program Pamsimas telah berkembang, tetapi masih ada masalah dalam memenuhi kebutuhan air minum. Dimana dalam pelaksanaan Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit yang mana sumber air bersih yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Pamsimas tidak memadai untuk menunjang keberhasilan Pamsimas di RW 02 yang mana sumber air yang digunakan cenderung terjadi kering yang mengakibatkan sumber daya air yang digunakan dalam pelaksanaan Pamsimas di RW 02 tidak memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Pamsimas tidak berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan Program Pamsimas peran masyarakat lebih dominan, peranan masyarakat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit Kota Padang. Oleh karena itu, Evaluasi pelaksanaan Program Pamsimas diperlukan

untuk memastikan keberlanjutan di masa depan. Berdasarkan teori Bridgman and Davis proses evaluasi program ialah metode sistematis untuk mendapatkan, menganalisis, atau memakain informasin yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi dapat di kelompokkan menjadi evaluasi *input*, evaluasi *proses*, evaluasi *output*, dan evaluasi *outcome* menurut Bridgman dan Davis evaluasi input adalah sumber daya pendukung dan bahan- bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya., evaluasi *proses* adalah efektivitas dan efisiensi dari metode yang yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan tersebut, sedangkan evaluasi *output* menfokuskan penilaian pada hasil apakah target yang direncanakan telah menghasilkan perubahan yang diharapkan.” Berdasarkan teori tersebut pada indikator *proses*, *input* dan *ouput* yang mana pada indikator *input* didalam proses pelaksanaan pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit asal- asalan yang tidak sesuai dengan ketentuan panduan Pamsimas, dan berdasarkan pada indikator *output* belum terlihat hasil program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit. Yang mana target yang telah ditetapkan belum menghasilkan perubahan pada perilaku hidup sehat dan bersih di lingkungan masyarakat. Melalui peningkatan akses masyarakat miskin di perdesaan dan pinggiran kota terhadap layanan air minum dan sanitasi, Tujuan Program Pamsimas adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bersih. Di mana masyarakat diharapkan dapat menjalani gaya hidup yang sehat dan bersih



serta memenuhi kebutuhan air bersih secara mandiri. Meskipun Program Pamsimas berhasil dilaksana di Kelurahan Lambung Bukit. Beberapa orang masih belum memiliki air bersih, meskipun Kelurahan Lambung Bukit telah menerapkan Program ini pada tahun.<sup>21</sup> Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Program Pamsimas untuk keberlanjutan program di masa akan datang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Anggaran Dana dalam Pelaksanaan Pamsimas Di Kelurahan Lambung Bukit di Setiap RW**

RW 01	Rp. 80.000.000
RW02	Rp. 927.000.000
RW03	Rp 100.000.000
RW04	Rp.150.000.000

Sumber: olesan peneliti dari SK KPSPAM Kelurahan Lambung Bukit 2023

Masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama dalam Program Pamsimas dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sistem air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penerima Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit**

RT/RW	Jumlah Penduduk Kelurahan Lambung Bukit	Jumlah Penduduk Masyarakat	Jumlah Penduduk pengguna Pamsimas	Jumlah pengguna
RW	Penduduk	Masyarakat	Sudah/ Kk	Bulum/ KK
RW 01	223 Kk	816	80 KK	143 KK
RW 02	298Kk	1.110	0 KK	298 KK

<sup>21</sup> Wijoyo, Muhamad Faizal Hadi. "Efektivitas program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) DI Kabupaten Pekalongan." *Journal of public policy and administration research* 6.2 (2017): 150-160

RW 03	314Kk	1.232	230 KK	84 KK
RW 04	162Kk	571	112KK	50 KK
JUMLAH	997	3.729	422	575

Sumber: Olahan Peneliti dari SK Kelurahan Lambung Bukit 2023

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa pada RW 01 ada 80 KK yang menerima akses air bersih, di RW 02 ada 0 KK, di RW 03 ada 230 KK, dan di RW 04 ada 112 KK dari data di atas masih banyak masyarakat Kelurahan Lambung Bukit yang belum menerima manfaat sumber air bersih dari Program Pamsimas ini. Pada awalnya Program ini, membantu masyarakat mendapatkan air bersih. Tanpa harus membeli air dalam kemasan lagi dan masyarakat tidak perlu beraktivitas ke sungai untuk mandi, mencuci dan buang air besar ke sungai karena air dari Program Pamsimas ini akan dialirkan langsung kerumah masyarakat. Oleh karenanya penyediaan sarana air bersih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit. Tetapi seiring berjalannya waktu tidak semua masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit terpenuhi kebutuhan air bersihnya menunjukkan bahwa Program Pamsimas belum berjalan optimal di Kelurahan Lambung Bukit RW 02 dimana Program Pamsimas yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik karena tujuan dari Program Pamsimas belum memenuhi sumber daya air yang akan digunakan sebagai kebutuhan masyarakat. Dalam meakses air bersih yang layak di konsumsi oleh masyarakat dalam pelaksanaan Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit melalui Program Pmaismas,

diharapkan masyarakat akan memprioritaskan air bersih dan sanitasi karena meskipun mereka berasal dari ekonomi menengah ke bawah, mereka tetap dapat mendapatkan akses ke berbagai kemudahan untuk keberlanjutan hidup mereka. Dalam pengelolaan operasional Pamsimas terdapat beberapa kendala seperti yang dijelaskan bahwa, Program Pamsimas masih belum berhasil masih ada beberapa aspek yang belum di tangani seperti dari sisi pengelolaan yang masih belum berhasil ada 3 titik kendala yang masih perlu di perbaiki mulai dari sisi *teknis* , *koordinasi* masyarakat dan pembinaan.

Untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai terhadap pengelolaan *operasional* Pamsimas, terdapat kendala dalam pemeliharaan dikarenakan Program Pamsimas ini di kelola oleh *swadaya* yang hanya melakukan pembuatan atau *berinvestasi* membantu pemerintah memberikan pelayanan air bersih dan sanitasi kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, sedangkan untuk pemeliharaan di serahkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan dari Program Pamsimas ini. Disinilah peran masyarakat yang dibutuhkan untuk menjaga, memelihara agar dapat dirasakan secara berkelanjutan. Program Pamsimas yang Berbasis Masyarakat Kelurahan Lambung Bukit dimana masyarakat di RW 02 belum mendapat hak nya dalam mendapatkan air bersih, masyarakat di RW 02 dalam mendapatkan air bersih harus membeli air kemasan untuk di komsumsi dan untuk kegiatan mandi ,mencuci masyarakat harus beraktivitas kesungai dalam kebutuhan lainnya.

Dalam Permasalahan pelaksanaan Program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit di RW 02 yang mana sumber air minum yang masyarakat yang digunakan dalam pelaksanaan Pamsimas tidak memadai untuk kebutuhan masyarakat dan juga sumur yang digunakan sebagai sumber air bersih tertimbun longsor mengakibatkan air yang seharusnya sebagai kebutuhan masyarakat tidak dapat mengalir lagi ke rumah masyarakat dan masalah lainnya pipa yang digunakan untuk memberikan air kerumah-rumah sudah tidak layak di pakai, karena tidak adanya sarana di pipa induk banyak masyarakat masih belum dapat menggunakan Pamsimas<sup>22</sup>. Selain itu, pipa yang digunakan untuk mengalirkan air ke rumah di daerah yang struktur tanahnya lebih tinggi memiliki diameter yang sama dengan saluran pipa yang ada di daerah yang lebih rendah. Hal ini menghasilkan masyarakat tidak kebagian air. Selain itu di Kelurahan Lambung Bukit aktivitas masyarakat masih mencuci pakaian, dan mandi di sungai. Melihat permasalahan tersebut dapat dikatakan program Pamsimas di Kelurahan Lambung Bukit belum *efektif* karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dilakukan evaluasi pelaksanaan program (PAMSIMAS) di Kelurahan Lambung Bukit.

---

<sup>22</sup> Putri,Ade Kurnia Susanto, Edy Akhyary, and Okparizan okparizan. "Evaluasi pelaksanaan program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan." Student online journal (SOJ) Umrah-ilmu social dan ilmu politik 2.1 (2021): 250- 257.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang peneliti paparkan, dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana Kelurahan Lambung Bukit menjalankan Program Pamsimas berbasis masyarakat ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Program penyediaan air minum berbasis masyarakat, untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan program, dan untuk memberikan gambaran dan analisis untuk membuat keputusan apakah Program Pamsimas dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Lambung Bukit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini akan membantu mengembangkan ilmu administrasi publik karena sebelumnya ada penelitian tentang administrasi publik yang terkonsentrasi pada kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian akan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan kepada mahasiswa administrasi publik lainnya. Selain itu, penelitian ini juga

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan, referensi, dan pemikiran kepada Dinas DPR KP Kota Padang dan KPSPAM Kelurahan Lambung Bukit.

